



PENETAPAN

Nomor 295/Pdt.P/2019/PA.Mrb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Marabahan yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan dispensasi kawin pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh:

Arbani bin H.Asmail, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Desa Beringin RT.09, Kecamatan Alalak, Kabupaten Barito Kuala, disebut
Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon;

Setelah memeriksa bukti-bukti yang diajukan ke persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tanggal 27 November 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Marabahan, Nomor 295/Pdt.P/2019/PA.Mrb, tanggal 27 November 2019 yang pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon hendak menikahakan keponakan Pemohon:

- Nama : Siti Patimah binti Abd. Sani;
- Umur : 18 tahun 22 hari, agama Islam;
- Tempat tanggal lahir: Beringin, 4 November 2001;
- Pendidikan : SD;
- Pekerjaan : Babysitter;
- Alamat : Desa Beringin RT.09, Kecamatan Alalak
Kabupaten Barito Kuala;

dengan calon suaminya:

- Nama : Artoni bin Rusli;

Hlm. 1 dari 13
Penetapan 295/Pdt.P/2019/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Umur : 20 tahun 2 bulan agama Islam;
- Tempat tanggal lahir : Tatah Mesjid, 13 Agustus 1999;
- Pendidikan : SMP;
- Pekerjaan : Sopir;
- Alamat : Desa Tatah Mesjid RT.10, Kecamatan

Alalak,

Kabupaten Barito Kuala;

yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Alalak, Kabupaten Barito Kuala;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak keponakan Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Alalak, Kabupaten Barito Kuala dengan Surat Nomor :B-476/Kua.17.10.01/PW.01/11/2019 tanggal 12 November 2019;
3. Bahwa antara anak keponakan Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
4. Bahwa anak keponakan Pemohon berstatus perawan, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga. Begitupun calon suaminya sudah siap pula untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala rumah tangga;
5. Bahwa orangtua (ayah kandung) anak keponakan Pemohon bersedia menjadi wali nikah anak keponakan Pemohon dan orang tua calon suami anak keponakan Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut, sedangkan ibunya telah lama meninggal dunia sejak anak keponakan Pemohon masih kecil;
6. Bahwa antara anak keponakan Pemohon dengan calon suaminya tersebut sulit untuk dipisahkan, dan Pemohon takut kalau tidak cepat dinikahkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan;

Hlm. 2 dari 13

Penetapan 295/Pdt.P/2019/PA.Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Pemohon sanggup untuk membayar biaya perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Marabahan Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kawin kepada Pemohon (Arbani bin H.Asmail) untuk menikahkan anak keponakan Pemohon yang bernama Siti Patimah binti Abd.Sani dengan calon suaminya bernama Artoni bin Rusli;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Dalam Peradilan yang baik mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap di persidangan;

Bahwa Pemohon telah menghadirkan Siti Patimah binti Abd. Sani, calon suaminya serta orang tua calon suaminya di persidangan;

Bahwa Pengadilan telah berupaya memberikan nasihat kepada Pemohon, Siti Patimah binti Abd. Sani, calon suaminya serta orang tua calon suami Siti Patimah binti Abd. Sani terkait resiko perkawinan di bawah umur, akan tetapi Pemohon, Siti Patimah binti Abd. Sani, calon suaminya serta orang tua calon suami Siti Patimah binti Abd. Sani tetap ingin melanjutkan permohonannya, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan;

Bahwa kemudian dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan tambahan keterangan bahwa ayah kandung anak tersebut bekerja di Jawa dan tinggal di Astambul Kabupaten Banjar, sementara ibunya sudah meninggal saat Siti Patimah masih kecil, dan sejak kecil Siti Fatimah tinggal dan dipelihara oleh Pemohon;

Bahwa telah didengar keterangan Siti Patimah binti Abd. Sani dan calon suaminya bernama Artoni bin Rusli, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

Hlm. 3 dari 13

Penetapan 295/Pdt.P/2019/PA.Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Siti Patimah binti Abd. Sani saat ini berusia 18 tahun 22 hari tahun berstatus perawan, sementara Artoni bin Rusli berstatus jejak;
- Bahwa Siti Patimah binti Abd. Sani setuju dan bersedia secara lahir dan batin untuk menikah dengan Artoni bin Rusli tanpa paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa Siti Patimah binti Abd. Sani dan Artoni bin Rusli mengetahui rencana perkawinan Siti Patimah binti Abd. Sani dan Artoni bin Rusli dan perkawinan tersebut tidak bisa ditunda lagi sebab keduanya sudah berpacaran lama;
- Bahwa Artoni bin Rusli saat ini sudah bekerja yaitu sebagai sopir dengan penghasilan tetap sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap minggu;

Bahwa telah didengar keterangan orang tua calon suami Siti Patimah binti Abd. Sani bernama Rusli, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa orang tua calon suami Siti Patimah binti Abd. Sani tidak bisa lagi menunda rencana perkawinan Siti Patimah binti Abd. Sani dengan Artoni bin Rusli sebab orang tua calon suami Siti Patimah binti Abd. Sani serta Pemohon sudah tidak bisa lagi mengawasinya sebab keduanya sudah berpacaran lama;
- Bahwa antara Siti Patimah binti Abd. Sani dan Artoni bin Rusli tidak ada hubungan yang dilarang untuk menikah;
- Bahwa keluarga Siti Patimah binti Abd. Sani dan keluarga Artoni bin Rusli seluruhnya menyetujui rencana pernikahan Siti Patimah binti Abd. Sani dengan Artoni bin Rusli;
- Bahwa Artoni bin Rusli sudah bekerja dan berperilaku baik serta bertanggung jawab;
- Bahwa orang tua calon suami Siti Patimah siap untuk membimbing jalannya rumah tangga Siti Fatimah dan anaknya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

Hlm. 4 dari 13
Penetapan 295/Pdt.P/2019/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Surat:

1. Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan Nomor B-476/Kua.17.10.01/PW.01/11/2019 tanggal 12 Nopember 2019 yang dikeluarkan oleh KUA. Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan Kabupaten Barito Kuala atas nama Arbani bin H.Asmail Nomor 6304050107640071 tanggal 04 Desember 2012 Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Siti Patimah tanggal 11 April 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Kuala. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia Propinsi Kalimantan Selatan Kabupaten Barito Kuala atas nama Siti Patimah Nomor 6304054411010002 tanggal 27 Maret 2019. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia Propinsi Kalimantan Selatan Kabupaten Barito Kuala atas nama Artoni Nomor 6304051308900001 tanggal 10 Oktober 2018. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanda P.5;

B. Saksi:

1. **Gusriansyah bin Jaenuddin**, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Desa Tatah Mesjid

Hlm. 5 dari 13
Penetapan 295/Pdt.P/2019/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT. 10 Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa saksi adalah paman calon suami Siti Patimah;
- Bahwa Pemohon datang ke Pengadilan ini untuk meminta dispensasi kawin atas keponakannya yang bernama Siti Patimah;
- Bahwa Siti Patimah mau menikah namun ditolak oleh KUA Kecamatan Alalak karena belum cukup umur;
- Bahwa saksi mengenal Siti Patimah, anak tersebut sekarang berumur 18 tahun, sementara calon suaminya bernama Artoni berumur 20 tahun;
- Bahwa Siti Patimah mau menikah dengan calon suaminya sudah saling mengenal dan sudah mempunyai hubungan yang dekat;
- Bahwa setahu saksi, antara Siti Patimah dan calon suaminya tidak ada hubungan darah, semenda atau susuan yang menyebabkan tidak boleh menikah;
- Bahwa Siti Patimah berstatus gadis dan calon suaminya berstatus jejak;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat mau menikahkan keduanya;
- Bahwa tidak ada saksi dengar pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa Siti Patimah sudah kelihatan bertingkah laku seperti orang dewasa;
- Bahwa Siti Patimah sudah biasa mengerjakan pekerjaan ibu rumah tangga;

2. **Sapuan bin Arbani**, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Desa Beringin RT. 09 Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah anak Pemohon;

Hlm. 6 dari 13
Penetapan 295/Pdt.P/2019/PA.Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon datang ke Pengadilan ini untuk meminta dispensasi kawin atas keponakannya bernama Siti Patimah;
- Bahwa Siti Patimah mau menikah namun ditolak oleh KUA Kecamatan Alalak karena belum cukup umur;
- Bahwa saksi mengenal Siti Patimah, anak tersebut sekarang berumur 18 tahun, sementara calon suaminya bernama Artoni berumur 20 tahun;
- Bahwa Siti Patimah dengan calon suaminya sudah saling mengenal dan sudah mempunyai hubungan yang dekat;
- Bahwa setahu saksi, antara Siti Patimah dan calon suaminya tidak ada hubungan darah, semenda atau susuan yang menyebabkan tidak boleh menikah;
- Bahwa Siti Patimah berstatus gadis dan calon suaminya berstatus jejak;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat mau menikahkan keduanya;
- Bahwa tidak ada saksi dengar pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa Siti Patimah sudah kelihatan bertingkah laku seperti orang dewasa;
- Bahwa Siti Patimah sudah biasa mengerjakan pekerjaan ibu rumah tangga;

Bahwa Pemohon menyatakan cukup dengan pembuktiannya;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan dengan menyatakan tetap dengan permohonannya dan memohon kepada Pengadilan Agama untuk menjatuhkan penetapannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuklah kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Hlm. 7 dari 13
Penetapan 295/Pdt.P/2019/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya adalah mohon agar Siti Patimah binti Abd. Sani diberikan dispensasi untuk menikah dengan calon suaminya bernama Artoni, sebab Siti Patimah binti Abd. Sani belum mencapai usia 19 tahun, yakni berusia 18 tahun 22 hari tahun;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah paman Siti Patimah binti Abd. Sani, namun selama ini yang memelihara dan mengurus Siti Patimah binti Abd. Sani adalah Pemohon, sebab ayahnya tinggal di luar daerah sementara ibunya sudah meninggal dunia sejak Siti Patimah binti Abd. Sani masih kecil, maka Pengadilan berpendapat bahwa kedudukan hukum Pemohon dalam hal ini menjadi wali dari Siti Patimah binti Abd. Sani dapat diterima;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti surat bertanda P.1 s.d. P.5, bukti-bukti tersebut telah bermeterai cukup, *dinazegelen* serta telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan akta otentik berupa surat penolakan KUA, maka terbukti bahwa permohonan Siti Patimah binti Abd. Sani untuk menikah dengan calon suaminya bernama Artoni bin Rusli telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala dengan alasan kurang umur;

Menimbang, bahwa bukti P.2, P.3 dan P.4 merupakan akta otentik berupa KTP Pemohon, akta kelahiran dan KTP Siti Patimah, maka terbukti Pemohon bernama Arbani dan terbukti Siti Patimah binti Abd. Sani berusia 18 tahun 22 hari tahun, lahir tanggal 04 November 2001;

Menimbang, bahwa bukti P.5 merupakan KTP calon suami Siti Fatimah, maka terbukti calon suami Siti Fatimah bernama Artoni berumur 20 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, keterangan Siti Patimah binti Abd. Sani dan calon suami Siti Patimah binti Abd. Sani beserta ayah kandungnya, dihubungkan dengan bukti-bukti Pemohon di persidangan ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa permohonan Pemohon untuk menikahkan anaknya bernama Siti Patimah binti Abd. Sani dengan calon suaminya bernama

Hlm. 8 dari 13
Penetapan 295/Pdt.P/2019/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artoni bin Rusli telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala karena usia Siti Patimah binti Abd. Sani kurang dari 19 tahun;

- Bahwa Siti Patimah binti Abd. Sani berusia 18 tahun 22 hari tahun, namun anak tersebut berperilaku dewasa dan bertanggung jawab;
- Bahwa Siti Patimah binti Abd. Sani dengan calon suaminya sudah saling mengenal dan hubungan sudah erat;
- Bahwa Siti Patimah binti Abd. Sani dan calon suaminya sudah mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan keduanya dan keduanya siap secara lahir dan batin untuk menikah tanpa ada paksaan;
- Bahwa antara Siti Patimah binti Abd. Sani dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, hubungan semenda ataupun hubungan sesusuan;

Menimbang, bahwa pada petitum angka 2 (dua) permohonan Pemohon, Pemohon mohon agar Siti Patimah binti Abd. Sani diberi dispensasi untuk menikah dengan calon suaminya, terhadap hal itu akan dipertimbangkan dengan pertimbangan berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, bahwa Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, akan tetapi dalam hal terjadi penyimpangan maka dapat meminta dispensasi kepada pengadilan dengan alasan yang sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup;

Menimbang, bahwa pada penjelasan pasal tersebut dijelaskan bahwa penetapan batas usia perkawinan tersebut dinilai karena usia tersebut telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas. Diharapkan juga laju kelahiran yang lebih rendah dan menurunkan resiko kematian ibu dan anak. Selain itu juga dapat terpenuhinya hak hak anak sehingga mengoptimalkan

Hlm. 9 dari 13
Penetapan 295/Pdt.P/2019/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tumbuh kembang anak termasuk pendampingan orang tua serta memberikan akses anak terhadap pendidikan setinggi mungkin;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "alasan sangat mendesak" adalah keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan. Sedangkan yang dimaksud dengan "bukti-bukti pendukung yang cukup" adalah surat keterangan yang membuktikan bahwa usia mempelai masih di bawah ketentuan undang-undang dan surat keterangan dari tenaga kesehatan yang mendukung pernyataan orang tua bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan;

Menimbang, bahwa dalam mengadili perkara dispensasi kawin, Pengadilan berpegang kepada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mendengar keterangan dan memberikan nasihat kepada Pemohon, Siti Patimah binti Abd. Sani, calon suaminya serta orang tua calon suami Siti Patimah binti Abd. Sani agar menunda rencana perkawinan anak tersebut dengan menjelaskan perihwal resiko perkawinan di bawah umur, antara lain terhentinya pendidikan anak, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak sosial, ekonomi dan psikologis anak serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, akan tetapi Pemohon, Siti Patimah binti Abd. Sani, calon suaminya serta orang tua calon suami Siti Patimah binti Abd. Sani tetap ingin melaksanakan perkawinan tersebut, dengan demikian ketentuan Pasal 12 dan 13 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum telah ternyata bahwa Siti Patimah binti Abd. Sani telah mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan tersebut, tanpa paksaan, dan anak tersebut secara psikologis, kesehatan dan kesiapan telah matang meskipun masih belum mencapai umur 19 tahun, serta tidak adanya halangan perkawinan antara Siti Patimah binti Abd. Sani dengan calon suaminya tersebut, maka ketentuan Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi jo. Pasal 14, 16 dan 17 Peraturan Mahkamah Agung

Hlm. **10** dari **13**
Penetapan 295/Pdt.P/2019/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa telah ternyata Siti Patimah binti Abd. Sani masih berusia 18 tahun 22 hari, meskipun demikian berdasarkan fakta hukum, telah ternyata rencana perkawinan anak tersebut sudah matang dan sangat sulit untuk menunda pernikahan, maka Pengadilan berpendapat bahwa keadaan anak tersebut sudah termasuk kategori "alasan sangat mendesak" sebagaimana dimaksud 7 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sedangkan mengenai bukti yang cukup Pengadilan berdasarkan pengakuan Pemohon, Siti Patimah binti Abd. Sani calon suaminya serta orang tua calon suaminya didukung dengan keterangan saksi-saksi Pemohon, maka kategori "bukti-bukti pendukung yang cukup" telah terpenuhi, dengan demikian untuk menghindarkan dari bahaya yang lebih besar, pernikahan merupakan solusi terbaik, sejalan dengan kaidah fiqhiyah yang terdapat dalam Kitab al Asybah wa an nadzair fi al Furu' halaman:

درء المفاسد أولى من جلب المصالح

Artinya:

Menolak kerusakan itu lebih utama daripada mengambil kemaslahatan

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, pengadilan berpendapat alasan Pemohon dalam permohonannya relevan dengan pokok perkara ini, serta kepentingan Pemohon dalam permohonan ini telah nyata dan konkrit, sehingga patut untuk diberikan perlindungan hukum;

Menimbang, bahwa Siti Patimah binti Abd. Sani dan calon suaminya serta ayah kandung calon suami Siti Patimah binti Abd. Sani telah didengar keterangannya di depan persidangan, pada pokoknya masing-masing siap bersedia untuk menikah tanpa ada paksaan dari pihak manapun dan keluarga Siti Patimah dan keluarga calon suami Siti Patimah menyetujui rencana pernikahan tersebut, oleh karena itu ketentuan Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa antara Siti Patimah binti Abd. Sani dengan calon suaminya tidak terdapat halangan hukum untuk melakukan pernikahan

Hlm. **11** dari **13**
Penetapan 295/Pdt.P/2019/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dalam Pasal 8, 9 dan 10 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, pengadilan berpendapat permohonan Pemohon telah cukup alasan dan tidak melawan hukum sehingga dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini mengenai urusan bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak yang bernama **Siti Fatimah binti Abd. Sani** untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama **Artoni bin Rusli**;
3. Membebankan biaya perkara sebesar Rp 241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah) kepada Pemohon;

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 12 Desember 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Rabiul Akhir 1441 Hijriah oleh **Rusdiana, S.Ag**, Hakim Pengadilan Agama Marabahan yang ditunjuk sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dihadiri oleh **Hj. Nurhasanah, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

Hj. Nurhasanah, S.Ag

Rusdiana, S.Ag

Hlm. 12 dari 13
Penetapan 295/Pdt.P/2019/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Proses	: Rp	50.000,00
3. Leges	: Rp	10.000,00
4. Panggilan	: Rp	125.000,00
5. PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
6. Redaksi	: Rp	10.000,00
7. Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
Jumlah	Rp	241.000,00

(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Hlm. **13** dari **13**
Penetapan 295/Pdt.P/2019/PA.Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)